



BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 53TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi;
 - b. bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dan penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan penataan ruang daerah, efisiensi, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu mengatur Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja Utara.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk

tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

8. Badan usaha dalam negeri adalah koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang kepemilikannya oleh Warga Negara Indonesia.
9. Badan usaha asing adalah badan usaha yang kepemilikannya oleh Warga Negara Asing.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
12. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
13. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi.
14. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Toraja Utara.
15. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
16. Penyelenggara telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah badan usaha dalam negeri, badan usaha asing, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menjadi operator telekomunikasi seluler.
17. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antena-nya) yang

berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular dan BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity) serta sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.

18. Penyedia menara adalah perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dalam negeri yang memiliki dan menyediakan menara telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi.
19. Pengelola menara adalah badan usaha dalam negeri, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
20. Penyedia jasa konstruksi adalah perseorangan atau badan yang usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi dibidang pembangunan menara.
21. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
22. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
23. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang kepada pemilik menara untuk membangun menara baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
24. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.

25. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
26. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
27. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
29. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi daerah dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan yang berlaku.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum penyelenggaraan telekomunikasi di Daerah;
- b. menciptakan ketertiban pembangunan dan penggunaan menara sesuai aturan hukum yang berlaku dengan tetap memperhatikan kebutuhan komunikasi, keindahan tata ruang dan keserasian lingkungan, dan keselamatan serta keamanan baik bagi penyelenggara telekomunikasi maupun masyarakat sekitar; dan
- c. mendorong penggunaan menara yang ada di daerah agar dapat memberi kontribusi langsung kepada masyarakat sekitar

Pasal 5

- (1) Penyedia Menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara.
- (2) Penyedia Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.
- (3) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri diatas tanah berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali apabila terjadi kondisi darurat.
- (4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan mengenai bangunan gedung.
- (5) Penyedia menara melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi menara secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 6

Pembangunan menara baru harus memperhatikan zona penetapan lokasi menara yang ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. kepadatan penduduk;
- b. kerapatan bangunan;
- c. jumlah sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa; dan
- d. letak strategis wilayah;

BAB IV

PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA

Pasal 7

- (1) Penempatan lokasi menara dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara sesuai standar.

- (2) Pembangunan Menara Bersama pada zona menara baru minimal dipergunakan oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi, dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara yang sudah ada.

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi Instansi Pemerintah dan keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*Backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan menara dengan estetika dan keindahan lingkungan di wilayah-wilayah tertentu di Daerah, diutamakan dengan menggunakan Menara Kamufase yang pembangunannya dapat dilakukan untuk penyediaan BTS di luar batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi (*cell plan*) dan pada kawasan cagar budaya, dan bentuk desainnya wajib disampaikan oleh pemohon izin kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh pengkajian.
- (3) Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama yang sudah ada yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (4) Setiap pemasangan BTS mobile oleh Penyedia Menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS mobile yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS mobile sesuai dengan koordinat yang telah ditetapkan.
- (5) Penempatan BTS Mobile harus memperhatikan aspek lingkungan dalam radius tinggi menara dari BTS mobile.
- (6) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap

bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau

- b. antena melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

Pasal 9

Setiap menara wajib dilengkapi dengan Identitas Hukum dan penggunaan menara yang meliputi :

- a. nama pemilik menara telekomunikasi;
- b. alamat/lokasi menara telekomunikasi;
- c. tinggi menara telekomunikasi;
- d. tahun pembuatan/pemasangan menara telekomunikasi;
- e. kontraktor menara telekomunikasi;
- f. beban maksimum menara telekomunikasi;
- g. koordinat geografis;
- h. Nomor IMB dan Tanggal IMB
- i. Nomor Izin Gangguan (HO), Tanggal Izin Gangguan (HO)
- j. luas area site
- K. daya listrik terpasang; dan
- l. data BTS/Telco Operator yang terpasang di menara.

BAB V

PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 10

Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau pengelola menara yang memiliki menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 11

- (1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib menggunakan system antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.

Pasal 12

- (1) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi gangguan yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara secara bersama wajib koordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, dapat dilakukan mediasi oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB VI

PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 13

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan sebagai syarat perolehan IMB dan diberikan oleh Pejabat yang membidangi komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi, pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. foto copy surat domisili;
 - c. foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);

- d. foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan pas foto penanggung jawab perusahaan;
 - e. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - f. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - g. tanda daftar perusahaan;
 - h. persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui Kepala Lembang, Lurah dan Camat setempat;
 - i. status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa; dan atau
 - j. persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Menara telekomunikasi yang telah ada, baik konstruksi tunggal maupun konstruksi rangka yang tidak memiliki izin, wajib mengajukan permohonan izin yang diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (6) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
- a. rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dari lembaga teknis yang membidangi telekomunikasi;
 - b. rekomendasi instansi teknis untuk kawasan khusus;
 - c. rencana penggunaan menara bersama;
 - d. status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
 - e. Izin Gangguan (HO) dan izin genset, bila menggunakan genset;
 - f. gambar rencana teknis bangunan menara, meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP)

- sesuai dengan bidangnya;
- g. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
 - h. spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.
- (7) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi kawasan bandar udara/pelabuhan, cagar budaya, pariwisata, hutan lindung, kawasan yang memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, serta kawasan pengendalian ketat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi bersama pada rencana penempatan dan persebaran menara, ditawarkan secara terbuka kepada penyedia menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Penyedia menara telekomunikasi dapat menempatkan:
- a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan /atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b yang lokasi antenanya berada pada jalan arteri atau kolektor harus dikamufase dan tidak memerlukan izin.

Pasal 16

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Pemilik menara telekomunikasi wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Pasal 17

Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara berkala satu kali setiap tahun.

BAB VII

TATA CARA PELAPORAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN MENARA

Pasal 18

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara berkala 1 (satu) kali setiap tahun.
- (2) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.

BAB VIII

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 20

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 21

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB IX

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 22

Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB X

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 23

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB XI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengawasan dan pengendalian.

BAB XII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Menara Telekomunikasi yang dikenakan pada pemilik menara dan berlaku selama 1 (satu)

tahun kecuali provider memiliki menara sendiri untuk tujuan memperluas jaringan tanpa menyewa lahan milik masyarakat.

BAB XIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB XIV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 27

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 28

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB XV

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD yang diterbitkan oleh DPPKAD
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan benar.
- (3) Tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menjadi dasar penetapan besarnya Retribusi yang dikenakan.

BAB XVI

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi terutang bertambah, maka langsung ditagih dengan STRD.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah setelah petugas menilai dan menetapkan nilai SKRD atau dokumen lain yang disempurnakan dan memperlihatkan kepada wajib Retribusi untuk dilakukan penagihan.

BAB XVII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan dan penagihan Retribusi dilakukan oleh DPPKAD bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran yaitu para wajib Retribusi membayarkan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sebagaimana pada pasal 25 ayat (2) kepada petugas penagihan dari DPPKAD bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi .

BAB XVIII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib meberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Retribusi, Instansi dari Inspektorat dan atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.

BAB XIX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB XX
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, maka Daerah dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pengenaan sanksi; atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Menara-menara telekomunikasi yang telah berdiri dan telah memiliki IMB pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap digunakan dan wajib menjadi menara bersama.

- (2) Permohonan pembangunan menara baru akan ditolak oleh Pemerintah Daerah sampai seluruh menara-menara yang sudah ada dipergunakan untuk menara bersama.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, namun belum memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) segera menyesuaikan dengan Peraturan Bupati dan menyelesaikan perizinannya paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 39


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30. Agustus...2012


BUPATI TORAJA UTARA,


FREDERIK BATTI SORRING

SEKDA	
ASISTEN	
SAG. HUKUM	

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 31. Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


LEWARAN RANTELA'BI